



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PINRANG**
Jalan Bintang No.2 Telp. (0421) 921053
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/ 3004 /2011

Berdasarkan Surat Pengurus Cabang DDI Kaloang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Nomor : PC.IIA/19/DDI/IX/2011, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Permohonan Izin Operasional.


Bahwa setelah diadakan peninjauan lapangan oleh Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada tanggal, 05 November 2011 maka dengan ini pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang menyetujui dan memberikan izin kepada **RA DDI KALOANG** Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang untuk beroperasi dengan catatan :

1. Mampu membina dan memelihara kesinambungan proses belajar mengajar di RA tersebut.
2. Menjaga dan memelihara kerja sama antara masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Bersedia menerima pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
4. Tidak menjadikan RA sebagai ajang bisnis dan sarana politik.

Demikian Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 Desember 2011.

Kepala,



H.M.Arsyad Ambo Tuo, M.Ag.
NIP. 19670515 200003 1 011